



P U T U S A N

Nomor 360/Pid/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIA HAMRIA PAJJATANGI
Tempat lahir : Pinrang, Sulawesi Selatan
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 8 Juni 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Mustika Jl. Batu Bara No.17-18 RT.001
RW.018 Kelurahan Karangsatria, Kecamatan
Tambun Utara, Kabupaten Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Mahatma Mahardika, SH, Edi Dwi Martono, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada MMP Law Firm yang berkantor di Jalan Warung Jati Timur I, Komplek Perhubungan Udara No.1 Warung Buncit Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2019 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
3. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019

hal 1 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DK



4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
6. Perpanjangan Pertama pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 September 2019 No.3113/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 September 2019 No.3130/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Membaca Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa RIA HAMRIA PAJJATANGI, sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk ditahun 2013, bertempat di Bank BNI Pondok Indah Mall Gandaria City Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk*

hal 2 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Mei 2012 Terdakwa RIA HAMRIA PAJJATANGI selaku Direktur PT. MARIOGI KHARISMA JAYA meminta kepada saksi H. WISNU SOEHARDJO dan saksi ALI SAID THALIB supaya mencari penyanggah dana yang mau membiayai pengurusan diterbitkannya perizinan tambang batu bara dari Pemerintahan setempat yang akan dieksplorasi oleh PT. MARIOGI KHARISMA JAYA di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah seluas 10.000 hektare, atas permintaan Terdakwa sehingga saksi ALI SAID THALIB dan saksi H. WISNU SOEHARDJO mencari orang yang mau menjadi investor.
- Setelah beberapa bulan mencari investor, kemudian pada bulan Januari 2013 saksi ALI SAID THALIB bersama-sama saksi H. WISNU SOEHARDJO bertemu dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., dan ketika itu saksi H. WISNU SOEHARDJO bersama saksi ALI SAID THALIB menyampaikan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., kalau Terdakwa sedang mencari investor untuk membiayai diterbitkannya perizinan perusahaan milik Terdakwa atas nama PT. MARIOGI KHARISMA JAYA, atas penjelasan dari saksi ALI SAID THALIB dan saksi H. WISNU SOEHARDJO tersebut sehingga saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., bersedia menjadi investor asalkan dipertemukan dengan Terdakwa untuk mengetahui jumlah biaya yang diperlukan dan kapan kesanggupan Terdakwa mengembalikan uang berikut konvensasi keuntungan yang akan diterima saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA.
- Kemudian masih dibulan Januari Tahun 2013 saksi ALI SAID THALIB dan saksi H. WISNU SOEHARDJO mengadakan pertemuan dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., sambil memperkenalkan

hal 3 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI



Terdakwa kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku memiliki lima perusahaan yang bergerak dibidang Eksplorasi batu bara dengan lahan untuk tiga perusahaan berada di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan lahan untuk dua perusahaan berada di Kalimantan Timur.

- Lalu Terdakwa sebagai Direktur PT. MARIOGI KHARISMA JAYA memperlihatkan foto copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/Distamen Tahun 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Tambang Eksplorasi kepada PT. MARIOGI KHARISMA JAYA dengan luas lahan 10.000 hektare yang berada di Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan untuk mengurus perizinan Eksplorasi tambang batu bara tersebut Terdakwa mengaku tidak punya dana.
- Bahwa agar saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., mau mambantu memberikan dana dan agar percaya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan apabila saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., mau membantu back up dana maka Terdakwa akan menjual saham milik Terdakwa yang ada di PT. MARIOGI KHARISMA JAYA kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., sebanyak 80% yang sahamnya akan diserahkan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., pada bulan Desember 2013, selain itu Terdakwa berjanji untuk kepemilikan perusahaan termasuk semua perizinan akan dibalik nama dan diserahkan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., berikut lahan dan potensi batu bara yang ada dilokasi termasuk menjual, menerima uang, tanda tangan kontrak tanpa ada batasan kewenangan selaku pemilik.
- Bahwa setelah mendengar perkataan dan janji-janji dari Terdakwa tersebut sehingga saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., tertarik dan percaya kepada Terdakwa, selanjutnya secara bertahap sejak bulan Januari 2013 sampai bulan Oktober 2013 bertempat di Bank BNI Pondok Indah Mall Gandaria City Jakarta Selatan dan di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri di City Lofts Jakarta Pusat saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., menyerahkan uang kepada Terdakwa baik secara transfer ataupun melalui pemindahbukuan ke rekening BNI nomor 0806197387 dan Bank Mandiri nomor 1230005809340 atas nama Terdakwa dan ada juga secara tunai yang dibuatkan kwitansi seluruhnya sejumlah Rp.8.610.000.000,- (delapan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).

- Berdasarkan keterangan saksi SAMSURAHMAN. S.Sos., selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah untuk mengurus perizinan dokumen AMDAL PT. MARIOGI KHARISMA JAYA diantaranya Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara dan Izin Lingkungan Pertambangan Batubara serta izin Kelayakan dan Izin Lingkungan Dalam Bentuk Keputusan Bupati Kapuas tidak dipungut dan tidak dibebankan biaya apapun.
- Berdasarkan keterangan saksi SYAHLAN selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah untuk mengurus perizinan usaha pertambangan eksplorasi batubara tahap kegiatan penyelidikan umum seperti Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 163/DISTAMBEN TAHUN 2011 Tanggal 2 Mei 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. MARIOGI KHARISMA JAYA (Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum) dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/DISTAMBEN TAHUN 2012 Tanggal 9 Mei 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. MARIOGI KHARISMA JAYA (Tahap Eksplorasi) tidak ada biaya yang dibebankan kepada Terdakwa dalam melakukan pengurusan Surat izin, hanya dibebankan kewajiban pembayaran iuran tetap tahunan untuk Negara

hal 5 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pembayaran bisa sebelum dan setelah surat izin dikeluarkan serta Terdakwa juga tidak pernah memberikan imbalan kepada Dinas atau secara pribadi kepada saksi SYAHLAN.

- Bahwa apa yang dijanjikan Terdakwa tersebut ternyata tidak pernah ada buktinya yaitu pada bulan Desember 2013 Terdakwa tidak pernah menjual dan menyerahkan saham PT. MARIOGI KHARISMA JAYA kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA.
- Kemudian pada bulan Maret 2014 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., Terdakwa telah menjual saham PT. MARIOGI KHARISMA JAYA kepada PT. Berkas Murah Jaya sebesar 80% dan diketahui saham milik Terdakwa di PT. MARIOGI KHARISMA JAYA hanya sebesar 5% bukan sebesar 80% sebagaimana yang diakui Terdakwa ketika meminta bantuan dana untuk mengurus perizinan Eksplorasi tambang batubara di lahan milik PT. MARIOGI KHARISMA JAYA seluas 10.000 hektare.
- Dikarenakan Terdakwa tidak menepati janjinya menjual saham PT. MARIOGI KHARISMA JAYA sebesar 80% dan diketahui dalam mengurus perizinan Eksplorasi tambang batubara tidak ada biaya yang dipungut oleh Dinas Kabupaten setempat maka saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., beberapa kali meminta Terdakwa supaya mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang dengan berbagai macam alasan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., seluruhnya sejumlah Rp.8.610.000.000,- (delapan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa RIA HAMRIA PAJJATANGI, sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk ditahun 2013, bertempat di Bank BNI Pondok Indah Mall Gandaria City Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Mei 2012 Terdakwa RIA HAMRIA PAJJATANGI selaku Direktur PT. MARIOGI KHARISMA JAYA meminta kepada saksi H. WISNU SOEHARDJO dan saksi ALI SAID THALIB supaya mencarikan penyandang dana yang mau membiayai pengurusan diterbitkannya perizinan tambang batu bara dari Pemerintahan setempat yang akan dieksplorasi oleh PT. MARIOGI KHARISMA JAYA di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah seluas 10.000 hektare, atas permintaan Terdakwa sehingga saksi ALI SAID THALIB dan saksi H. WISNU SOEHARDJO mencari orang yang mau menjadi investor.
- Setelah beberapa bulan mencari investor, kemudian pada bulan Januari 2013 saksi ALI SAID THALIB bersama-sama saksi H. WISNU SOEHARDJO bertemu dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., dan ketika itu saksi H. WISNU SOEHARDJO bersama saksi ALI SAID THALIB menyampaikan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., kalau Terdakwa sedang mencari investor untuk membiayai diterbitkannya perizinan perusahaan milik Terdakwa atas nama PT. MARIOGI KHARISMA JAYA, atas penjelasan dari saksi ALI SAID THALIB dan saksi H. WISNU SOEHARDJO tersebut sehingga saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., bersedia menjadi

hal 7 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investor asalkan dipertemukan dengan Terdakwa untuk mengetahui jumlah biaya yang diperlukan dan kapan kesanggupan Terdakwa mengembalikan uang berikut konvensasi keuntungan yang akan diterima saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA.

- Kemudian masih dibulan Januari Tahun 2013 saksi ALI SAID THALIB dan saksi H. WISNU SOEHARDJO mengadakan pertemuan dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., sambil memperkenalkan Terdakwa kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku memiliki lima perusahaan yang bergerak dibidang Eksplorasi batu bara dengan lahan untuk tiga perusahaan berada di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan lahan untuk dua perusahaan berada di Kalimantan Timur.
- Lalu Terdakwa sebagai Direktur PT. MARIOGI KHARISMA JAYA memperlihatkan foto copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/Distamen Tahun 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Tambang Eksplorasi kepada PT. MARIOGI KHARISMA JAYA dengan luas lahan 10.000 hektare yang berada di Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan untuk mengurus perizinan Eksplorasi tambang batu bara tersebut Terdakwa mengaku tidak punya dana.
- Bahwa agar saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., mau mambantu memberikan dana dan agar percaya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan apabila saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., mau membantu back up dana maka Terdakwa akan menjual saham milik Terdakwa yang ada di PT. MARIOGI KHARISMA JAYA kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., sebanyak 80% yang sahamnya akan diserahkan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., pada bulan Desember 2013, selain itu Terdakwa berjanji untuk kepemilikan perusahaan termasuk semua perizinan akan dibalik nama dan diserahkan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., berikut lahan dan potensi batu bara yang ada dilokasi termasuk

hal 8 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, menerima uang, tanda tangan kontrak tanpa ada batasan kewenangan selaku pemilik.

- Bahwa setelah mendengar perkataan dan janji-janji dari Terdakwa tersebut sehingga saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., tertarik dan percaya kepada Terdakwa, selanjutnya secara bertahap sejak bulan Januari 2013 sampai bulan Oktober 2013 bertempat di Bank BNI Pondok Indah Mall Gandaria City Jakarta Selatan dan di Bank Mandiri di City Lofts Jakarta Pusat saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., menyerahkan uang kepada Terdakwa baik secara transfer ataupun melalui pemindahbukuan ke rekening BNI nomor 0806197387 dan Bank Mandiri nomor 1230005809340 atas nama Terdakwa dan ada juga secara tunai yang dibuatkan kwitansi seluruhnya sejumlah Rp.8.610.000.000,- (delapan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- Berdasarkan keterangan saksi SAMSURAHMAN. S.Sos., selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah untuk mengurus perizinan dokumen AMDAL PT. MARIOGI KHARISMA JAYA diantaranya Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara dan Izin Lingkungan Pertambangan Batubara serta izin Kelayakan dan Izin Lingkungan Dalam Bentuk Keputusan Bupati Kapuas tidak dipungut dan tidak dibebankan biaya apapun.
- Berdasarkan keterangan saksi SYAHLAN selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah untuk mengurus perizinan usaha pertambangan eksplorasi batubara tahap kegiatan penyelidikan umum seperti Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 163/DISTAMBEN TAHUN 2011 Tanggal 2 Mei 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.

hal 9 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIOGI KHARISMA JAYA (Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum) dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/DISTAMBEN TAHUN 2012 Tanggal 9 Mei 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. MARIOGI KHARISMA JAYA (Tahap Eksplorasi) tidak ada biaya yang dibebankan kepada Terdakwa dalam melakukan pengurusan Surat izin, hanya dibebankan kewajiban pembayaran iuran tetap tahunan untuk Negara dengan pembayaran bisa sebelum dan setelah surat izin dikeluarkan serta Terdakwa juga tidak pernah memberikan imbalan kepada Dinas atau secara pribadi kepada saksi SYAHLAN.

- Bahwa apa yang dijanjikan Terdakwa tersebut ternyata tidak pernah ada buktinya yaitu pada bulan Desember 2013 Terdakwa tidak pernah menjual dan menyerahkan saham PT. MARIOGI KHARISMA JAYA kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA.
- Kemudian pada bulan Maret 2014 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., Terdakwa telah menjual saham PT. MARIOGI KHARISMA JAYA kepada PT. Berkat Murah Jaya sebesar 80% dan diketahui saham milik Terdakwa di PT. MARIOGI KHARISMA JAYA hanya sebesar 5% bukan sebesar 80% sebagaimana yang diakui Terdakwa ketika meminta bantuan dana untuk mengurus perizinan Eksplorasi tambang batubara di lahan milik PT. MARIOGI KHARISMA JAYA seluas 10.000 hentre.
- Dikarenakan Terdakwa tidak menepati janjinya menjual saham PT. MARIOGI KHARISMA JAYA sebesar 80% dan diketahui dalam mengurus perizinan Eksplorasi tambang batubara tidak ada biaya yang dipungut oleh Dinas Kabupaten setempat maka saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., beberapa kali meminta Terdakwa supaya mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang dengan berbagai macam alasan, sehingga telah merugikan saksi RIDUWAN IBRAHIM,

hal 10 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP.,MBA., seluruhnya sejumlah Rp.8.610.000.000,- (delapan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

II. Membaca Salinan Resmi Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 2019 Nomor 691/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Ria Hamria Pajattangi ditolak seluruhnya ;
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM 253/JKT.SEL/06/2019 tertanggal 27 Juni 2019 sah menurut hukum ;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 691/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL atas nama Terdakwa Ria Hamria Pajattangi dilanjutkan ;
- Memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti terkait pada persidangan berikutnya ;
- Biaya perkara akan ditetapkan pada putusan akhir ;

III. Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI dengan pidana penjara selama 3(Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

hal 11 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/DISTAMBEN Tahun 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya (tahap kegiatan eksplorasi).
- Formulir pengiriman uang Bank BNI tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 22 April 2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembuatan IUP eksplorasi dan IUP Produksi Kab. Kapuas.
- Formulir pengiriman uang Bank BNI tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)
- Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)
- Kwitansi tanggal 7 Mei 2013 sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembelian kepemilikan saham PT. Mariogi Kharisma Jaya sebanyak 80 % dari 100 %
- Formulir pemindah bukuan Bank BNI tanggal 8 Mei 2013 jumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) uang titipan sementara.
- Kwitansi tanggal 29 Mei 2013 jumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengurusan surat- surat PT. Mariogi Kharisma Jaya.
- Formulir pemindah bukuan Bank BNI sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 jumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengambil alihan PT. Mariogi Kharisma Jaya.
- Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 jumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tak over PT. Mariogi Kharisma Jaya.

hal 12 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- Formulir pemindah bukuan Bank BNI tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
- IPP (Izin pinjam pakai) Eksplorasi tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2019 Nomor 691/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RIA HAMRIA PAJJATANGI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"
- Menghukum Terdakwa RIA HAMRIA PAJJATANGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Foto copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/DISTAMBEN Tahun 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya (tahap kegiatan eksplorasi).

hal 13 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir pengiriman uang Bank BNI tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 22 April 2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembuatan IUP eksplorasi dan IUP Produksi Kab. Kapuas.
- Formulir pengiriman uang Bank BNI tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)
- Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)
- Kwitansi tanggal 7 Mei 2013 sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembelian kepemilikan saham PT. Mariogi Kharisma Jaya sebanyak 80 % dari 100 %
- Formulir pemindah bukuan Bank BNI tanggal 8 Mei 2013 jumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) uang titipan sementara.
- Kwitansi tanggal 29 Mei 2013 jumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengurusan surat- surat PT. Mariogi Kharisma Jaya.
- Formulir pemindah bukuan Bank BNI sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 jumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengambil alihan PT. Mariogi Kharisma Jaya.
- Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 jumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tak over PT. Mariogi Kharisma Jaya.
- Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

hal 14 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI



- Formulir pemindah bukuan Bank BNI tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
- IPP (Izin pinjam pakai) Eksplorasi tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

V. Membaca Surat Keterangan Panitera tanggal 20 September 2019 Nomor 84/Ket.Pan.Pid/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Muhtar, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2019 Nomor 691/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL;

VI. Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 24 September 2019 Nomor 84/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2019 ;

VII. Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 24 September 2019 Nomor 84/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Muhtar, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2019 Nomor 691/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL;

VIII. Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 27 September 2019 Nomor 84/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2019 ;

hal 15 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI



- IX. Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2019 ;
- X. Membaca memori banding Terdakwa tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2019 ;
- XI. Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10.U3/2328/HK.01/10/2019 dan Nomor W.10.U3/2329/HK.01/10/2019 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing selama 7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 691/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa pada tanggal 20 September 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2019 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

hal 16 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kesatu yang didasarkan pada Pasal 378 KUHP serta menjatuhkan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI.Jakarta.

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2019 keberatannya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;
2. Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal ;

Dan memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memutus :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2019 Nomor 691/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ria Hamria Pajjatangi tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Oktober 2019 keberatannya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim judex factie cara mengadili tidak berdasarkan undang-undang, dan pertimbangan isi putusan yang dibuat berdasar asumsi, praduga dan melanggar ketentuan hukum acara;
2. Bahwa pertimbangan judex factie terhadap unsur-unsur Pasal 378 tidak lengkap dan tidak berdasarkan fakta persidangan ;

Dan memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal

hal 17 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2019 Nomor 691/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pembanding (Terdakwa) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut didalam unsur-unsur dakwaan ke satu Pasal 378 KUHP ;
2. Menyatakan agar Pembanding (Terdakwa) dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan segala hak Pembanding (Terdakwa) dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya ;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua isi memori banding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2019 Nomor 691/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang menjadi dakwaan atas dirinya karena semua unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi adanya, oleh itu maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama

hal 18 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;'

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo karena semua keberatan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, demikian pula tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2019 Nomor 691/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan atau menanggukkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2019 Nomor 691/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 360/Pid /2019/PT.DKI, tanggal 14 Oktober 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 November 2019** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

hal 20 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANGI AMAL PRAKASA, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut

Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

. **WANGI AMAL PRAKASA, S.H**

hal 21 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)